



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.18/M.PPN/HK/02/2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2013**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- b. bahwa untuk melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran

Negara ...

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2013.**

PERTAMA ...

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013, untuk selanjutnya disebut Tim Penyusun RKP Tahun 2013, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun RKP Tahun 2013 terdiri atas Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Sekretariat, dengan Bagan Struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP Tahun 2013.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Penanggung Jawab, Koordinator Buku, Penanggung Jawab Bab, Tim Penyusun Tema dan Tim Pembaca, dan Penghubung.
- KELIMA** : Ketua bertugas melaksanakan koordinasi, pembagian tugas dan mekanisme kerja terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP Tahun 2013.
- KEENAM** : Wakil Ketua bertugas membantu Ketua dalam koordinasi penyusunan RKP Tahun 2013.
- KETUJUH** : Penanggung Jawab Buku bertugas melakukan koordinasi penyusunan RKP Tahun 2013.
- KEDELAPAN** : Penanggung Jawab Bab bertugas melakukan koordinasi terhadap penulisan Bab sesuai bidang tugasnya.
- KESEMBILAN** : Tim Penyusun Tema dan Tim Baca bertugas melakukan rumusan terhadap Tema RKP Tahun 2012 dan menjaga konsistensi substansi RKP tahun 2013.
- KESEPULUH** : Koordinator Buku bertugas membantu Penanggung Jawab Buku dalam melakukan koordinasi penulisan RKP Tahun 2013.
- KESEBELAS** : Penghubung bertugas menyiapkan bahan pendukung untuk penyusunan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- KEDUABELAS** : Sekretariat bertugas:
- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat pembahasan yang dilakukan oleh Tim Penyusunan RKP Tahun 2013, termasuk diantaranya menyiapkan bahan rapat, menggandakan bahan rapat, menyiapkan dukungan logistik, dan tugas-tugas lainnya; dan
  - b. melakukan finalisasi penulisan Rancangan RKP Tahun 2013.

KETIGABELAS ...



- KETIGABELAS : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan RKP Tahun 2013 dapat mengundang pendapat para ahli, wakil masyarakat, dan wakil dunia usaha untuk melakukan konsultasi serta melakukan studi pendalaman untuk hal-hal spesifik tertentu.
- KEEMPATBELAS: Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun RKP Tahun 2013 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012.
- KELIMABELAS: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2012.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Februari 2012

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**ARMIDA S. ALISJAHBANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum



Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.18/M.PPN/HK/02/2012  
TANGGAL 15 FEBRUARI 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2013

- A. PENGARAH : Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua : Wakil Menteri Negara PPN/Wakil Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua I : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- Penanggung Jawab Buku I : Deputi Bidang Ekonomi.
- Koordinator : Direktur Keuangan Negara.
- Penghubung : 1. Direktur Agama dan Pendidikan;  
2. Direktur Aparatur Negara;  
3. Direktur Penanggulangan Kemiskinan;  
4. Direktur Industri, Iptek dan BUMN;  
5. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika;  
6. Direktur Otonomi Daerah;  
7. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan;  
8. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral;  
9. Direktur Kelautan dan Perikanan.
- Penanggung Jawab Buku II : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
- Koordinator : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
- Penanggung Jawab Bab : 1. Deputi Bidang Ekonomi;  
2. Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan;  
3. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;  
4. Deputi Bidang Politik Hukum dan Pertahanan Keamanan;  
5. Deputi ...

5. Deputi Bidang Regional dan Otonomi Daerah;
6. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
7. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM.

Penghubung

- :
1. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan;
  2. Direktur Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
  3. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  4. Direktur Jasa Keuangan dan Analisis Moneter;
  5. Direktur Industri, Iptek dan BUMN;
  6. Direktur Transportasi;
  7. Direktur Pertahanan dan Keamanan;
  8. Direktur Perkotaan dan Perdesaan;
  9. Direktur Pangan dan Pertanian;
  10. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan;

Penanggung Jawab Buku III

- :
- Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.

Koordinator

- :
- Direktur Pengembangan Wilayah.

Penghubung

- :
1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
  2. Direktur Politik dan Komunikasi;
  3. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja;
  4. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional;
  5. Direktur Pengairan dan Irigasi;
  6. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan;
  7. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah;
  8. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.

Tim ...

- Tim Penyusun Tema & Tim Baca : 1. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;  
2. Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman;  
3. Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan;  
4. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim;  
5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembiayaan;  
6. Staf Khusus Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

C. SEKRETARIAT

- Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
- Wakil Ketua I : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
- Wakil Ketua II : Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- Anggota : 1. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan;  
2. Kepala Biro Umum;  
3. Kepala Biro Hukum;  
4. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan;  
5. Direktur Analisa Peraturan Perundang-Undangan;  
6. Ir. Sumariyandono, MPM;  
7. Erwin Dimas, SE, DEA;  
8. Eka Chandra Buana, SE, MA;  
9. Wulandari, SE, Ak, MPP;  
10. Rina Asriani, SE;  
11. Tri Wibowo, SE;  
12. Drs. Mohammad Sjuhdi Rasjid;  
13. Tatang Muttaqin, S.Sos, M.Ed;  
14. Ir. Destri Handayani, ME;  
15. Fithriyah, SE, MPA, Ph.D;  
16. Benny Azwir, ST, MM;  
17. Dra. Sri ...

17. Dra. Sri Rahayu, M.Ed;
18. Sularsono, SP, ME;
19. Ir. Yosi Diani Tresna, MPM;
20. Leonardo A.A.T. Sambodo, SP, MS, Ph.D;
21. Utin Kiswanti, SE, MPM;
22. drh. Ellyna Chairani, MA;
23. Shri Mulyanto, S.Sos, MT, M.Sc;
24. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS;
25. Eri Mulia, SE, ME;
26. Drs. Mursal Yosa;
27. Thohir Afandi, S.Pd, MPA;
28. Budi Cahyono, S.Sos;
29. Ikin Wibawa Sanusi, ST;
30. B. Djoko Suroto, SH;
31. Sab'in, S.Sos;
32. Widyana Perdhani, S.Sos, MPP;
33. Uthami Sary, S.Sos;
34. Syaiful Afif, S.S;
35. Ridha Agus, SE;
36. Saleh MHD, S.Sos, MAP;
37. Santari;
38. Hari Dwi Korianto, S.Kom, M.Si;
39. Rooslina Tampubolon, S.Kom, M.Si;
40. Anantyo Wahyu Nugroho, SE, Ak, M.acc;
41. Reziana Mauliena, ST;
42. Firdini, S.Hum;
43. Eka Riski Ningtiyas, A.Md;
44. Taufik Muchlis, A.Md;
45. Prihanto Wahyu Utomo.

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**ARMIDA S. ALISJAHBANA**

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Biro Hukum



Emmy Suparmiatun



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.18/M.PPN/HK/02/2012  
TANGGAL 15 FEBRUARI 2012



MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,  
ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum

  
Emmy Suparniatun